



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR : 1456/KPN.W14-U18 /SK.OT1.6/XI/2025**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Situbondo, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing -masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Situbondo;
- c. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing - masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Negeri Situbondo;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka a, b, dan c, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Situbondo;

- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

3. Undang – Undang...



- 3. Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 184/KPN.W14-U18/OT1.2/I/2024 tanggal 24 Januari 2025 tentang Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO ;**

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 184/KPN.W14-U18/OT1.2/I/2024 tanggal 24 Januari 2025 tentang Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;

Kedua : Menetapkan Nomenklatur Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Situbondo sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

MAKLUMAT PELAYANAN
NOMOR

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG
TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA
TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”

Situbondo, Tanggal Bulan Tahun
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

Dr. NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

Ketiga...



- Ketiga : Untuk memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, kepada seluruh jajaran Aparatur Pengadilan Negeri Situbondo dalam memberikan pelayanan wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Sekretaris Pengadilan Negeri Situbondo agar memfasilitasi pemasangan maklumat pelayanan tersebut dengan mengalokasikan anggaran dalam DIPA;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 19 November 2025

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.

